

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan yang terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen (Citra, 2007).

Produk pemutih kulit sangat populer di negara - negara Asia (India, Cina, Jepang, dan Korea). Bahkan, dengan tingkat hidrasi kulit yang lebih tinggi secara alami, kulit Asia sangat rentan untuk mengalami gangguan hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Keinginan untuk meniru orang Barat juga mendorong orang Asia untuk menggunakan pencerah kulit (Burger, *et al.* 2016).

Bahan aktif yang biasanya digunakan dalam krim pemutih salah satunya adalah merkuri. Merkuri disebut juga air raksa atau *hydrargyrum* yang merupakan elemen kimia dengan simbol Hg dan termasuk dalam golongan logam berat dengan bentuk cair dan berwarna keperakan. Merkuri merupakan salah satu bahan aktif yang sering ditambahkan dalam krim pemutih. Menurut Dr. Retno I.S Tranggono, Sp.KK merkuri direkomendasikan sebagai bahan pemutih kulit karena berpotensi sebagai bahan pereduksi (pemucat) warna kulit dengan daya pemutih terhadap kulit yang sangat kuat. Ion merkuri dianggap dapat menghambat sintesis melamin pigmen kulit di sel melanosit (Sembel, 2015; Li Wang dan Hong Zhang, 2011).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tahun 2006 dan 2007 telah melakukan pengujian laboratorium terhadap kosmetik yang beredar dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) merek kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik yaitu : Merkuri (Hg), hidroquinon > 2% dan zat warna Rhodamin B. Bahan-bahan tersebut dilarang penggunaannya sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substrat, Zat

Pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik dan keputusan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No.HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik (Sunarko dan Riana, 2007).

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jadi hendaknya manusia selalu menjaga dirinya dengan tidak merusak bentuk tubuhnya dengan berbagai produk seperti kosmetik pemutih yang memiliki kandungan yang dapat membahayakan.

Allah berfirman :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya :

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (QS. At-Tin (95):4-6).*

Jadi, sudah sangat jelas bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya dan dikembalikan pula ketempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sehingga manusia hendaknya pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya.

Bahan yang digunakan untuk tujuan kosmetik tidak boleh berbahaya bagi tubuhnya. Hal ini tidak dibolehkan baginya untuk menggunakan bahan kimia berbahaya, apakah efek yang merugikan akan terjadi segera atau di masa depan, karena Islam melarang merugikan diri sendiri (Quraish Shihab, 2006; 77).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan, untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI dalam pemakaian krim pemutih mengingat banyaknya bahan-bahan berbahaya pada krim pemutih yang tersebar di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Banyaknya mahasiswi yang menggunakan krim pemutih membuat peneliti ingin mengetahui pengetahuan dari mahasiswi terhadap krim pemutih yang ada

dipasaran, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut “Pengetahuan penggunaan krim pemutih wajah pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI dan tinjauannya menurut pandangan Islam”

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah mahasiswi mengetahui tentang krim pemutih?
2. Apakah mahasiswi mengetahui bahan-bahan berbahaya dalam krim pemutih?
3. Apakah mahasiswi mengetahui penggunaan krim pemutih memiliki efek samping yang berbahaya jika kandungannya melebihi batas aman?
4. Bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan krim pemutih?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran pengetahuan penggunaan krim pemutih wajah pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI dan tinjauannya menurut pandangan islam.

#### **b. Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tentang penggunaan krim pemutih.
2. Mengidentifikasi gambaran pengetahuan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tentang bahan-bahan berbahaya yang terkandung didalam krim pemutih.
3. Menidentifikasi gambaran pengetahuan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tentang efek samping kandungan berlebih yang ada didalam krim pemutih.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi data dasar ataupun data pendukung untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai krim pemutih dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pemutih kulit pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

- 2 Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam rangka memberikan informasi tentang pengetahuan penggunaan krim pemutih wajah pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI